

SALINAN.

Nomer : Hk/444/G.
Lampiran :

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
 Propinsi Jawa Timur

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 29 Januari 1971 No. 3000/92 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 7 tahun 1971 tentang penetapan garis-garis sempadan Jalan Pandegiling Bagian Timur, tanggal 22 Januari 1971.
- Menimbang** : Bahwa setelah diadakan penelitian lebih lanjut, Peraturan Daerah yang diajukan tersebut pada dasarnya telah memenuhi syarat, hingga perlu segera mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 pasal 41 (Lembaran Negara No. 83 tahun 1965) jo Undang-undang No. 6 tahun 1969.
 2. Undang-undang No. 16 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 13 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 40 tahun 1954).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **MENGESAHKAN** Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 7 tahun 1971 tentang penetapan garis-garis sempadan Jalan Pandegiling Bagian Timur, tanggal 22 Januari 1971 dengan beberapa penyempurnaan.

Surabaya, 21 Agustus 1973

Gubernur Kepala Daerah Propinsi
 Jawa Timur

ttd.

(MOHAMMAD NOER)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri (c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah) di J A K A R T A, dengan salinan Peraturan Daerah yang pengundangannya dilaksanakan dengan memuatkannya dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur yang akan datang.

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur di SURABAYA.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya di SURABAYA.
4. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya di SURABAYA.

Sesuai dengan aslinya :
An. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

ttd.

(TRIMARJONO, SH)

T U R U N A N

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya
No. 7 tahun 1971.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KOTAMADYA SURABAYA**

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Surabaya untuk merubah Peraturan tentang Penetapan Garis-garis Sempadan Jl. Pandegiling Bahagian Timur.

Pasal 1

Peraturan tentang penetapan garis-garis sempadan Jalan Pandegiling sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 58 tahun 1953 yang diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1961 Seri B pada tanggal 8 September 1961 No. 30/B diubah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya tentang penetapan garis-garis sempadan yang juga menyangkut tentang peruntukan tanah ini berlaku untuk Jalan Pandegiling Bahagian Timur yang dibatasi oleh Jalan Uripsumoharjo dan Jalan Keputran, sebagaimana tercantum dalam gambar No. 123c terdiri dari satu lembar, yang dilampirkan pada Peraturan Daerah ini, ditanda tangani oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya, serta satu lembar disimpan di Kantor Daerah Kotamadya Surabaya, dan satu lembar lainnya di Kantor Daerah Propinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Garis sempadan pagar dan garis sempadan yang dalam hal ini menjadi satu, ditandai dengan garis tarik berwarna merah.

Pasal 3

Tanah jalan (jarak antara garis-garis sempadan pagar) ditetapkan selebar 30 (tiga puluh) meter dan garis sempadan bangunan serta garis sempadan pagar menjadi satu.

Pasal 4

Peruntukan tanah jalan Pandegiling Bahagian Timur, disediakan untuk pertokoan dan harus bertingkat minimal dua lantai (satu tingkat).

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 58 tahun 1953, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut di atas.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surabaya, 22 Januari 1971.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong
Kotamadya Surabaya,
Ketua,

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya,

ttd.

(S O E K O T J O)

ttd.

(H. A. ZAKKY GHOEFRON)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Agustus 1973 No. Hk/444/G.

A/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 29 Agustus 1973 No. 44/B.

A/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum,

ttd.

(M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH)